

# UPTD RSUD ASIH HUSADA LANGENSARI

JL. PAHLAWAN NO.25 KELURAHAN MUKTISARI KECAMATAN LANGENSARI KOTA BANJAR

46343 02657484676

[www.rsud-asihhusada.banjarkota.go.id](http://www.rsud-asihhusada.banjarkota.go.id)

Pemerintah Kota Banjar / UPTD RSUD ASIH HUSADA LANGENSARI

## Standar Pelayanan Gawat Darurat

No. SK : 440/Kpts.022/RSAH/VI/2023

### Persyaratan

1. Pasien Umum ? Dengan atau tanpa surat pengantar rujukan; ? Kartu Identitas (KTP/KK/SIM) ? Kartu Berobat RS (bagi pasien yang sudah pernah berkunjung)
2. Pasien BPJS ? Dengan atau tanpa surat pengantar rujukan ? Kartu BPJS/Kartu Identitas (KTP/KK/SIM) ? Kartu Berobat RS (bagi pasien yang sudah pernah berkunjung)
3. Pasien didaftarkan ke bagian admisi sesuai dengan penjamin yang dimiliki (umum, BPJS, dll).
4. Pasien yang dilayani di IGD adalah pasien dengan kegawatdaruratan.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# UPTD RSUD ASIH HUSADA LANGENSARI

JL. PAHLAWAN NO.25 KELURAHAN MUKTISARI KECAMATAN LANGENSARI KOTA BANJAR  
46343 02657484676



[www.rsud-asihhusada.banjarkota.go.id](http://www.rsud-asihhusada.banjarkota.go.id)

## Pemerintah Kota Banjar / UPTD RSUD ASIH HUSADA LANGENSARI

1. A. Pendaftaran IGD 1. Pasien datang diterima tenaga kesehatan di IGD Rumah Sakit di area drop zone, masuk melalui pintu utama, apabila pasien tidak bisa berjalan tersedia kursi roda dan brankart, petugas siapmengantar masuk UGD, dan keluarga mendaftarkan pasien di bagian admisi. 2. Petugas Tempat Penerimaan Pasien Gawat Darurat (TPPGD) di Instalasi Gawat Darurat mengucapkan salam kepada pasien/keluarga pasien. 3. Petugas TPPGD menanyakan apakah pasien pernah / belum pernah berobat atau berkunjung di RSUD Asih Husada Langensari 4. Petugas TPPGD mempersilahkan kepada pengantar pasien untuk melakukan registrasi pendaftaran di loket pendaftaran IGD 5. Petugas menanyakan tentang kepesertaan yang dimiliki pasien; a) jika pasien merupakan peserta asuransi yang bekerjasama dengan RSUD Asih Husada Langensari maka petugas meminta dan meneliti syarat kembali kelengkapannya berupa KTP/Kartu Asuransi dan surat rujukannya. b) pasien yang memiliki kepesertaan asuransi (BPJS) harus mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku dan telah memiliki syarat kelengkapannya maka petugas pendaftaran membuatkan SEP sebagai perlengkapan klaim. c) jika pasien tersebut belum/tidak masuk kedalam kepesertaan asuransi maka dinyatakan menjadi pasien dengan pembayaran umum. d) Jika pasien BPJS dengan kasus kecelakaan, harus membawa surat keterangan kepolisian. 6. Prosedur pendaftaran pasien baru gawat darurat : a) Petugas loket pendaftaran mempersilahkan keluarganya untuk membantu mengisi formulir pendaftaran pasien baru, melalui input data pasien ke SIMRS (system informasi management rumah sakit) oleh petugas. b) Petugas loket pendaftaran memberikan kartu berobat kepada keluarganya. 7. Prosedur pendaftaran pasien lama gawat darurat : a) Petugas loket pendaftaran menanyakan kartu berobat yang lama kepada keluarganya. b) Jika pasien membawa kartu berobatnya maka petugas melakukan input data ke SIMRS. c) jika pasien tidak membawa kartu berobat maka petugas mencarikan nomor rekam medisnya pada indeks utama pasien di SIMRS. d) untuk mempermudah pendaftaran maka dapat menunjukkan KTP pasien yang bersangkutan kepada petugas. 8. Untuk pasien tanpa identitas maka penulisan nama dengan menggunakan Mr/Mrs yang diikuti dengan urutan huruf alphabetical (A-Z) dan diikuti dengan tahun kedatangan, tanggal lahir diisi dengan tanggal bulan dan tahun kedatangan pasien. 9. Petugas membuatkan berkas rekam medis gawat darurat dengan menyertakan formulir pendaftaran pasien didalamnya. 10. Petugas TPPGD mempersilahkan keluarga pasien untuk menunggu di ruang tunggu. 11. Petugas TPPGD mengirimkan sampul rekam medis kepada petugas di Secondary Triase.
2. B. Pelayanan Medis IGD I. TRIASE 1. Di ruang Triase dilakukan pemeriksaan singkat dan cepat untuk menentukan derajat kegawatdaruratannya oleh dokter dan perawat dengan cara : - Menilai tanda vital dan kondisi umum pasien - Menilai kebutuhan medis - Menilai kemungkinan bertahan hidup - Menilai bantuan yang memungkinkan - Memprioritaskan penanganan definitif 2. Bila jumlah pasien lebih dari 50 orang maka Triase dapat dilakukan di luar ruang Triase (didepan Gedung IGD Rumah Sakit. 3. Pasien dibedakan menurut kegawatdaruratannya dengan memberi kode warna : - Kategori merah ; prioritas pertama (area resusitasi) Pasien cedera berat mengancam jiwa yang kemungkinan besar dapat hidup bila ditolong segera. - kategori kuning : prioritas kedua (area tindakan), Pasien memerlukan Tindakan Definitif tidak ada ancaman jiwa segera. - Kategori hijau : prioritas ketiga (area

# UPTD RSUD ASIH HUSADA LANGENSARI

JL. PAHLAWAN NO.25 KELURAHAN MUKTISARI KECAMATAN LANGENSARI KOTA BANJAR

46343 02657484676

[www.rsud-asihhusada.banjarkota.go.id](http://www.rsud-asihhusada.banjarkota.go.id)

Pemerintah Kota Banjar / UPTD RSUD ASIH HUSADA LANGENSARI

## Waktu Penyelesaian

0

- a. IGD memberikan pelayanan kepada pasien dengan kegawatdaruratan selama 24 jam
- b. Respon time sesuai dengan kategori Triase
- c. Maksimal 6 (enam) Jam sampai dengan tegaknya diagnosa

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- a. Pasien Umum : sesuai dengan Peraturan Walikota Banjar Nomor 90 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjar No. 38 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjar No : 06 tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kota Banjar No : 08 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar No : 06 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Kota Banjar " meliputi :
  - ü Tarif pemeriksaan IGD : Rp. 25.000,-
- b. Pasien BPJS : Dijamin BPJS (sesuai dengan tarif INA-CBGs)

## Produk Pelayanan

1. Layanan medis gawat darurat

## Pengaduan Layanan

# UPTD RSUD ASIH HUSADA LANGENSARI

JL. PAHLAWAN NO.25 KELURAHAN MUKTISARI KECAMATAN LANGENSARI KOTA BANJAR

46343 02657484676

[www.rsud-asihhusada.banjarkota.go.id](http://www.rsud-asihhusada.banjarkota.go.id)

Pemerintah Kota Banjar / UPTD RSUD ASIH HUSADA LANGENSARI

☐ Hotline Service (SMS/Telepon) : 0813 9999 0654

☐ No Pengaduan : 0821 2700 6996

☐ Instagram : @rsud\_asihhusada

☐ Facebook : @rsud\_asihhusada

☐ Tiktok : @rsud\_asihhusada

☐ Twitter : @rsud\_asihhusada

☐ Kotak Saran : Ada

☐ Email : pipprsudasihhusada2023@gmail.com

☐ Web : rsud-asihhusada.banjarkota.go.id

☐ Secara Langsung : Rohmatun Jamilah, S.ST

☐ SPAN-LAPOR : (www.lapor.go.id)